

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kondisi lapak pada saat tertutup di teras Malioboro 2.....	33
Gambar 2 Koridor teras Malioboro 2.....	34
Gambar 3 Lapak pedagang yang hanya ditutupi terpal.....	35
Gambar 4 Bagian atap (baja ringan) dari teras Malioboro 2.....	37
Gambar 5 Lorong ST pada teras Malioboro 2.....	40
Gambar 6 Lorong PQ – Keadaan lapak yang masih tertutup.....	41
Gambar 7 Perbandingan Harga teras Malioboro 2 dan toko di Malioboro.....	49
Gambar 8 Pedagang kuliner yang sudah terdaftar menjadi mitra Go-Food.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beragam pariwisata, selain menampilkan keindahan alam di provinsi ini juga memiliki beberapa pariwisata yang menyajikan nilai historis dan kebudayaan dari Yogyakarta itu sendiri seperti wisata jalan Malioboro dan Keraton Yogyakarta. Berbagai candi juga terdapat di provinsi ini seperti candi Prambanan, candi Sambisari dan candi Ratu Boko. Keberagaman pariwisata yang ada di Yogyakarta membuat daerah ini setiap tahunnya selalu ramai dikunjungi oleh berbagai wisatawan dari mancanegara maupun lokal. Malioboro merupakan salah satu obyek wisata budaya yang ada di kota Yogyakarta yang sangat populer baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain menjadi salah satu obyek wisata budaya yang sangat populer di Indonesia dengan identik budaya Jawa-nya, Malioboro yang terletak strategis di pusat kota Yogyakarta menjadikan kawasan ini selain menjadi obyek wisata budaya namun juga menjadi sentral pusat perekonomian di kota Yogyakarta. Di sepanjang koridor jalan Malioboro dipenuhi dengan beragam jenis-jenis usaha yang daripada itu juga terdapat mal serta beberapa supermarket modern yang menjadikan kawasan Malioboro sangat jarang terlihat sepi pengunjung baik oleh masyarakat sekitar maupun wisatawan. Dari sekian kebijakan mengenai pariwisata yang dikeluarkan oleh pemerintah kota maupun provinsi, daerah wisata dari Malioboro selalu seperti mendapatkan perhatian lebih banyak jika dibandingkan dengan kawasan wisata lainnya. Hal ini dapat dipahami melihat posisi dari Malioboro yang berada di pusat kota Yogyakarta dan juga terlebih merupakan salah satu cagar budaya yang ada di kota Yogyakarta. Dapat diasumsikan bagi mereka yang menuju kota Yogyakarta dengan tujuan wisata akan mencari penginapan di pusat kota Yogyakarta dengan dasar segala akses lebih mudah dijangkau pada pusat kota, oleh karena itu dengan keberadaan Malioboro di pusat kota Yogyakarta akan menjadi destinasi tujuan pertama dari para wisatawan sebelum berkunjung daerah wisata lain di luar kota Yogyakarta

Melalui data yang diperoleh provinsi D.I Yogyakarta selalu ramai dari kunjungan wisatawan mancanegara maupun lokal, dilihat dari data jumlah kunjungan wisata pada daerah DIY setiap tahunnya (2016, 2017, 2018, 2019) selalu mencapai $\pm 4.000.000$ pengunjung, sedangkan pada tahun 2020 kedatangan dari jumlah wisatawan mancanegara ke D.I Yogyakarta mengalami penurunan yang cukup drastis diakibatkan dampak pandemi Covid-19

yang terjadi.¹ Sedangkan berikut tabel mengenai jumlah wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta dari 5 tahun sebelum hingga sampai tahun lalu sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Wisatawan ke Kota Yogyakarta		Total Kunjungan
	Asing	Domestik	
2017	433.114	3.461.597	3.894.711
2018	219.332	4.533.019	4.752.351
2019	498.866	3.879.743	4.378.609
2020	40.571	1.274.078	1.314.649
2021	1.066	1.275.402	1.276.468
Total Kunjungan Wisatawan (2017-2021) ke Kota Yogyakarta			15.616.788

Table 1 Jumlah Kedatangan Wisatawan ke kota Yogyakarta tahun 2017-2021

Sumber : Kota Yogyakarta dalam Angka 2022, BPS Kota Yogyakarta

Selain juga bahwa daerah ini memiliki sebutan sebagai kota pelajar dengan banyaknya perguruan tinggi terkenal membuat setiap tahunnya akan selalu ada penduduk dari luar daerah Yogyakarta yang datang dan menetap di kota ini, membuat daerah wisata yang ada di Yogyakarta tidak pernah sepi dari pengunjung lokal. Melihat dari potensi pariwisata yang ada di Yogyakarta membuat pemerintah daerah juga sadar bahwa pariwisata tidak serta merta hanya menjadi sektor pendapatan daerah saja bagi DIY namun juga menjadi ciri khas dan nilai unik tersendiri bagi kota ini yang juga sering disematkan sebagai kota Budaya. Tentunya dengan segala keberagaman wisata yang dimiliki, pemerintah memiliki skala prioritas dalam membangun dan mengembangkan daerah-daerah wisata yang ada di DIY

Dengan Malioboro yang sangat dikenal oleh orang dari luar Yogyakarta, membuat Malioboro menjadi representasi dari kota Yogyakarta itu sendiri yang terkenal sangat kental dengan kekhasan budaya Jawa-nya yang mengutamakan keseimbangan dan keselarasan dalam menjunjung tinggi sopan santun dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah dari perkembangan Malioboro sangat panjang dimulai saat awal berdirinya keraton melalui perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang pada masa saat itu jalan Malioboro sebagai jalan menuju keraton, kemudian Sultan Hamengkubuwono I mengembangkan jalan Malioboro

¹ Statistik Kepariwisata 2020. Dinas Pariwisata DIY, 2020, hlm.2-16.

sebagai pusat perdagangan bagi rakyat sekitar keraton yang membuat daerah Malioboro saat itu menjadi daerah yang memiliki potensi perdagangan paling besar di sekitar Yogyakarta. Setelah masa kemerdekaan Indonesia, gedung Agung yang berada pada sisi selatan Malioboro dijadikan sebagai Istana Negara ketika Yogyakarta menjadi ibukota negara saat itu. Dengan sebagai kawasan pusat ibukota negara Indonesia dan perdagangan membuat banyak pembangunan yang dilakukan di daerah sekitar Malioboro seperti renovasi secara keseluruhan koridor jalan Malioboro, perbaikan jalan, memberikan nuansa menarik dengan menambahkan lampu-lampu antik yang membuat kawasan Malioboro terlihat berbeda seperti sebelumnya. Hingga pada masa era tahun 2000-an Malioboro semakin berkembang dengan berbagai pembangunan seperti mal, minimarket, pertokoan modern dan juga perenovasian besar-besaran pada sebagian bangunan tua yang ada di sekitar jalan Malioboro.²

Malioboro sendiri juga sangat erat kaitannya dengan pedagang kaki lima atau PKL yang hampir di setiap koridor jalan Malioboro dipenuhi oleh para PKL yang menjajakan jualannya. PKL dapat ditemui sangat mudah dan bahkan sudah sangat menjamur hampir di seluruh sudut jalan Malioboro, seperti dengan definisi dari PKL yang tidak mempunyai usaha menetap dan banyaknya berdagang di emperan/depan toko yang banyak dilalui orang banyak sangat menggambarkan keadaan secara *real* di jalan Malioboro. Keberadaan mereka yang sangat mendominasi di sepanjang jalan memunculkan beberapa hal positif serta negatif bagi pelaku wisata. Dengan keberadaan mereka yang tidak beraturan membuat banyak para pemilik usaha ruko merasa dirugikan dengan adanya keberadaan PKL di depan ruko mereka membuat keberadaan usaha mereka terlewatkan oleh para wisatawan. Walaupun begitu terdapat pula hal positif dari keberadaan PKL di hampir koridor jalan Malioboro, banyak para wisatawan menganggap keberadaan PKL di Malioboro memberikan mereka pilihan produk wisata yang lebih banyak serta beragam. Hal ini selalu menjadi perbincangan hangat bagi perkembangan kawasan Malioboro.

Para pedagang dari PKL yang ada di Malioboro tersebut tergabung dari berbagai paguyuban yang terklasifikasi berdasarkan jenis dagangan dari PKL tersebut, seperti paguyuban makanan dan minuman, paguyuban cinderamata dan paguyuban penjual pakaian. Dengan adanya paguyuban tersebut membuat adanya wadah bagi seluruh PKL yang ada di Malioboro dalam memberikan aspirasi mereka bagi pemerintah daerah baik kota maupun

² Murti, C., & Wijaya, H.B, "Pengaruh Kegiatan Komersil terhadap Fungsi Bangunan Bersejarah di Koridor Jalan Malioboro Yogyakarta", dalam Jurnal Teknik PWK, Vol. 02 No.1, 2012 (Semarang: Teknik PWK, 2012), hlm. 65.


provinsi selain pula dapat sebagai forum dalam menentukan penjualan kepada pembeli, kebersihan dan tata tertib dalam berdagang. Ada sebanyak \pm 1.400 PKL yang terdaftar melalui beberapa paguyuban PKL di Malioboro, tentu jumlah tersebut lebih banyak melihat masih banyak PKL yang tidak tergabung ke salah satu dari sekian paguyuban tersebut.³ Semakin berkembangnya jalan Malioboro sebagai destinasi wisata budaya di Yogyakarta berdampak juga pada jumlah PKL yang semakin meningkat yang membuat koridor-koridor bagi pejalan kaki Malioboro hampir tertutup oleh para gerobak dagangan PKL. Hal ini tentu menjadi permasalahan di mana ruang gerak pada daerah pejalan kaki di Malioboro semakin sempit hingga membuat seringnya para pengunjung berdesakan di beberapa titik di Malioboro.

Pada awal tahun 2022 kemarin pemerintah provinsi D.I Yogyakarta dengan pemerintah kota Yogyakarta mulai melakukan tahap relokasi kepada para PKL yang ada di Malioboro yang akan ditempatkan kepada dua tempat lokasi baru, yaitu Teras Malioboro 1 yang merupakan bekas gedung eks bioskop Indra dan Teras Malioboro 2 yang dulunya merupakan gedung kantor Dinas Pariwisata DIY. Keberadaan dari dua tempat lokasi baru tersebut masih dalam kawasan jalan Malioboro dengan Teras Malioboro 2 berada di utara jalan Malioboro sedangkan Teras Malioboro 1 berada di selatan jalan tepat berseberangan dengan Pasar Beringharjo.

Kebijakan terhadap relokasi PKL Malioboro merupakan salah satu kebijakan publik yang mengubah wajah dari Malioboro yang sebelumnya sangat terkenal dengan para PKL-nya. Bahkan keberadaan PKL di sepanjang koridor jalan menjadi salah satu ‘atraksi wisata’ yang cukup menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke Malioboro terkhususnya masyarakat lokal yang mengunjungi Malioboro hanya sekedar relaksasi. Terdapat banyak aspek yang melatarbelakangi kebijakan relokasi tersebut, seperti konsep bahwa Malioboro kedepannya akan menjadi kawasan semi-pedestrian yang menuju kepada full-pedestrian secara bertahap menjadi salah satu alasan kuat relokasi PKL harus dilakukan. Selain daripada itu juga dengan adanya kebijakan relokasi PKL maka identitas dari setiap PKL dapat didata dengan baik oleh pemerintah yang dimana hal tersebut akan sangat sulit dilakukan jika para PKL tidak beraturan menjajakan dagangannya hampir di setiap koridor. Pada kebijakan relokasi PKL Malioboro ini ditandai dengan pencabutan Perwali kota Yogyakarta No.37 tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro – Ahmad Yani dengan menindaklanjuti

³ Ahdi Fadlan Hifdillah, “Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penerapan Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang Berkaitan dengan Sektor Pariwisata)”, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNS, 2010, hlm. 23.

Surat Edaran Gubernur DIY nomor 3/SE/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 mengenai Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya berdasarkan dengan kepada Perda DIY No. 5 tahun 2019 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019-2039.



Gambar 1 Letak dari Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2

Sumber : Waze

Namun, implementasi dari kebijakan relokasi tersebut tidak berjalan dengan satu visi dan misi yang sama antara pemerintah dengan para PKL yang akan di relokasi hingga relokasi dilakukan. Walaupun mengenai relokasi telah disampaikan oleh pemerintah sebelumnya namun proses pemindahan PKL ke tempat yang baru terdapat banyak protes oleh para PKL dengan berbagai alasan yang membuat mereka merasa berat untuk dipindahkan. Banyak PKL yang menganggap relokasi terkesan terburu-buru mengingat masih banyak para PKL yang terdampak efek pandemi dari hasil dagangan yang berkurang drastis. Mereka menakutkan di tempat lokasi yang baru tidak akan seramai jika mereka berdagang di sepanjang jalan, beberapa PKL juga masih mengharapakan untuk mereka lebih di tata tanpa harus dipindah.

Kebijakan publik oleh pemerintah terhadap relokasi pedagang kaki lima telah banyak terjadi tidak hanya di Indonesia saja namun juga di beberapa negara berkembang lainnya seperti Indonesia. Dampak yang dihasilkan dari relokasi tersebut juga tidak selamanya mengarah ke arah yang positif, tak kala juga dampak relokasi malah membuat pedagang semakin kesulitan. Seperti kebijakan relokasi yang dirancang oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo yang hasil dari relokasi pedagang tersebut tidak hanya merugikan dari sisi pedagang yang kehilangan pelanggan namun dari ruang tata kota juga semakin tidak teratur yang diakibatkan adanya penumpukan kendaraan roda dua di sepanjang jalan pada tempat relokasi yang baru.⁴ Berbeda pada kondisi relokasi di daerah yang lain pada kebijakan relokasi yang dirancang oleh pemerintah kota Jakarta Pusat menghasilkan perubahan ke arah yang positif baik bagi pedagang maupun lingkungan sekitar. Relokasi tersebut berada di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat, dampak yang dihasilkan dari relokasi tersebut membuat banyak pedagang menjadi terdaftar secara resmi oleh pemerintah kota yang membuat para pedagang dapat mudah dijangkau dalam pemberian kebijakan oleh pemerintah seperti pelatihan wirausaha ataupun pembantuan modal berdagang.⁵

Dengan berbagai kemungkinan yang terjadi pada kebijakan relokasi, maka peneliti ingin dapat mengetahui ke arah mana hasil dari dampak relokasi yang dikeluarkan pemerintah kota Yogyakarta dan juga pemerintah provinsi. D. I Yogyakarta kepada para pedagang. Melalui hal tersebut di dalam penelitian ini akan mencoba melihat secara langsung bagaimana proses dan dampak sosial yang dialami oleh para PKL terhadap kebijakan relokasi yang dirancang oleh pemerintah tersebut melalui sudut pandang sosiologi. Selain dampak dan proses sosial yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini, peneliti pula ingin mencoba melihat sedikit keterkaitan antara dampak sosial dengan dampak ekonomi bagi para pelaku PKL setelah dan sesudah direlokasi ke tempat yang baru. Dengan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan maka penulis mengangkat judul dalam penelitian **“Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pada Pedagang Teras Malioboro 2 Jalan Malioboro Kota Yogyakarta”**.

⁴ Prasetya, A. M., & Fauziah, L, “Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, dalam Jurnal JKMP, Vol. 04 No.2, 2016 (Sidoarjo: UMS, 2016), hlm. 139-147.

⁵ Anisa Noor Afiati, “Penataan Pedagang Kaki Lima dan Keberadaan JPM Tanah Abang (Studi atas Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang)”, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Jakarta, 2020, hlm. 70-73.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disampaikan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah ***“Bagaimana dampak sosial ekonomi yang dirasakan pedagang Teras Malioboro 2 sejak di relokasi?”***

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini berdasarkan turunan dari rumusan masalah ialah bertujuan untuk mendeskripsikan dampak secara sosial dan secara ekonomi yang dirasakan oleh pedagang teras Malioboro 2 setelah relokasi dijalankan.

1.4. Tinjauan Pustaka

Pertama yaitu penelitian oleh Reynaldo Christian Aotama dan Deavy Rosaline Henny Klavert (2021) dengan judul penelitian *Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon*. Dalam penelitian ini berfokus kepada dampak sosial dari kebijakan relokasi yang dilakukan. Terdapat beberapa dampak positif yang dirasakan oleh pedagang PKL setelah direlokasi seperti para PKL resmi menjadi pedagang setelah mendapatkan status izin usaha yang dari itu memudahkan para pedagang dalam jangkauan pemerintah dalam memberikan pembinaan ataupun bantuan modal usaha.

Kedua yaitu penelitian oleh Mochammad Aringga Prasetya (2016) dengan judul penelitian *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*. Pada penelitian tersebut diketahui kebijakan dari relokasi yang dirancang tidak sesuai dengan ketetapan dari pemkab Sidoarjo. Pengaruh yang dirasakan oleh para pedagang seperti adanya penurunan pendapatan setelah direlokasi walaupun secara kenyamanan dan keamanan berpengaruh baik setelah direlokasi.

Ketiga yaitu penelitian oleh Bastian Maulana (2019) dengan judul penelitian *Dampak Sosial Ekonomi terhadap Pedagang Pasca Relokasi Pasar Pelita ke Pasar Terubuk*. Kebijakan relokasi yang dilakukan membuat beberapa pedagang merasakan adanya penurunan dari segi kunjungan yang berdampak kepada juga adanya penurunan omset harian. Hal ini dikarenakan lokasi yang tidak strategis dari pasar Terubuk dibandingkan sebelumnya berada di pasar Pelita.

Keempat yaitu penelitian oleh Evi Rusdianti (2019) dengan judul penelitian *Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Revitalisasi Alun-Alun Gresik*. Relokasi PKL menghadirkan dampak sosial yang memburuk antara pedagang dengan pemerintah Kab. Gresik, sudah tidak adanya hubungan yang harmonis. Selain itu juga dampak sosial yang dihadirkan dari revitalisasi tersebut juga malah menimbulkan gangguan keamanan dan

kenyamanan di tempat relokasi yang berada di separuh jalan, tidak hanya membahayakan para PKL namun juga membuat jalan padat dan menimbulkan polusi.

Kelima yaitu penelitian oleh Lili Marselina dan Atika Wijaya (2022) dengan judul penelitian *Dampak Relokasi Pedagang di Lingkungan Objek Wisata Golaga Kabupaten Purbalingga*. Adanya relokasi yang dilakukan berdampak negatif kepada para pedagang khususnya pada dampak ekonomi mereka yang mengalami penurunan pendapatan setelah relokasi. Penurunan yang terjadi juga dalam angka yang cukup drastis hingga pada 70% tingkat penurunan omset semenjak direlokasi. Namun pada aspek lain seperti sosial para pedagang mengalami pengaruh yang positif ketika munculnya solidaritas antar pedagang dengan terbentuknya paguyuban pedagang objek wisata Golaga.

Melalui dari kelima penelitian tersebut semuanya memiliki fokus penelitian kepada PKL atau pedagang dengan melihat bagaimana kebijakan relokasi tersebut berdampak kepada kehidupan sosial mereka seperti pada penelitian pertama. Melalui penelitian pertama tersebut penelitian ini memposisikan bagaimana dampak sosial terlihat dari kasus penelitian tersebut seperti hubungan sosial pedagang, kepemilikan izin usaha dan efisiensi dalam berdagang. Sedangkan pada penelitian lainnya yaitu pada penelitian kedua hingga keempat secara garis besar membahas dampak sosial juga namun dengan menyelipkan mengenai dampak ekonomi yang juga menjadi fokus dalam penelitian tersebut.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian Terdahulu	Temuan Penelitian
1.	Aotama, R.C., & Klavert, D.R.H (2021).	Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon⁶	Hubungan sosial antar pedagang semakin erat setelah direlokasi mereka dapat saling mengenal dan interaksi komunikasi yang baik. Hal tersebut terjadi dikarenakan penataan stand/kios yang berdekatan tanpa ada pemisah membuat tingkat komunikasi pun ikut meningkat.
2.	Prasetya, M. A. (2016).	Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di	Dampak ekonomi yang dirasakan oleh para PKL sangat terasa, tercatat hampir penurunan pendapatan sebesar 20% setelah relokasi dilakukan. Selain daripada pendapatan yang menurun para PKL juga

⁶ Aotama, R.C., & Klavert, D.R.H, "Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon", dalam Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 18 No.1, 2021 (Yogyakarta: UNY, 2021), hlm. 4-7.

		Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. ⁷	tidak mendapatkan modal usaha langsung dari pemerintah Sidoarjo.
3.	Maulana, B. (2019).	Dampak Sosial Ekonomi terhadap Pedagang Pasca Relokasi Pasar Pelita ke Pasar Terubuk di Kecamatan Bengkalis ⁸	Dari beberapa penemuan yang ditemukan pada pasar Terubuk memiliki beberapa hal yang masih kurang dalam mendukung proses berdagang. Seperti terdapat beberapa fasilitas utama yang kondisinya tidak terawat seperti toilet dan saluran air, jangkauan pasar Terubuk yang jauh dari pusat kota
4.	Rusdianti, Evi (2019).	Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Revitalisasi Alun-alun Gresik. ⁹	Adanya revitalisasi yang dirancang oleh pemerintah Kab. Gresik dengan membangun Islamic Center memunculkan beberapa pandangan yang berbeda dari setiap PKL. Fungsi alun-alun yang merupakan sebuah tanah lapang terdapat pepohonan dan tanaman serta terdapat air mancur kini akan berubah total dengan berdirinya sebuah bangunan yang cukup besar.
5.	Marselina, L., & Wijaya A (2022).	Dampak Relokasi Pedagang di Lingkungan Objek Wisata Golaga Kabupaten Purbalingga. ¹⁰	Relokasi membuat para pedagang harus kembali beradaptasi di tempat dagang mereka yang baru. Kondisi lingkungan dan sosial yang berbeda membuat para pedagang harus dapat beradaptasi. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pedagang seperti menata lebih rapi, membuat banner dan lebih intens dalam menawarkan dagangannya.

Table 2 Tinjauan Pustaka

⁷ Prasetya, A. M., & Fauziah, L , “Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, dalam Jurnal JKMP, Vol. 04 No.2, 2016 (Sidoarjo: UMS, 2016), hlm. 139-147.

⁸ Bastian Maulana, “Dampak Sosial Ekonomi terhadap Pedagang Pasca Relokasi Pasar Pelita ke Pasar Terubuk di Kecamatan Bengkalis”, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Teknik, UIR, 2019, hlm. 87-89.

⁹ Evi Rusdianti, “Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Revitalisasi Alun-alun Gresik”, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UINSA, 2019, hlm. 87-89.

¹⁰ Marselina, L., & Wijaya, A. (2022). Dampak Relokasi Pedagang Di Lingkungan Objek Wisata Golaga Kabupaten Purbalingga. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* (Semarang: UNNES, 2022), hlm 208-218.

1.5. Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan karya ilmiah sebagai berikut :

- **Bab I : Pendahuluan** : berisi mengenai penjelasan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, kerangka konseptual, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- **Bab II : Metode Penelitian** : bagian ini berisikan antara lain jenis penelitian yang digunakan, metode penelitian, narasumber/informan, operasional konsep, metode pengumpulan data, jenis data, analisis data serta deskripsi obyek/subyek dalam penelitian.
- **Bab III : Temuan dan Pembahasan** : pada bab ini akan berisikan mengenai uraian-uraian data temuan penelitian di lapangan. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis oleh penulis menggunakan konsep yang telah dijelaskan pada bab I dengan teknik analisis yang telah dijelaskan pada bab II, sehingga nantinya akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian.
- **Bab IV : Penutup** : bagian ini berisi mengenai kesimpulan penelitian dan berupa saran yang didapat sesuai dengan pengalaman selama penelitian.

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1 Dampak Sosial Ekonomi

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi diakibatkan adanya suatu aktivitas yang sedang berlangsung.¹¹ Menurut F.S Chapin dalam (Zunaidi, 2013) sosial ekonomi dapat diartikan sebagai suatu posisi yang ditempati individu yang berkaitan terhadap ukuran rata-rata yang sifatnya umum mengenai pendapatan dalam kaitannya dengan kesejahteraan individu tersebut.¹² Pengertian mengenai sosial ekonomi merujuk kepada dari pengertian sosial itu sendiri adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang artinya keluarga/rumah tangga (*oikos*) dan aturan hukum (*nomos*) sehingga dapat dipahami bahwa secara garis besar ekonomi adalah manajemen rumah tangga.¹³

¹¹ Otto Sumarwoto, Analisis Dampak Lingkungan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), hlm. 43.

¹² Zunaidi, M. (2013). Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Pasca Relokasi dan Pembangunan Pasar Modern. The Sociology of Islam, hlm. 53

¹³ *Ibid.* Hlm. 54

Dalam Granovetter dan Swedberg (1992) suatu tindakan ekonomi merupakan bagian dari bentuk tindakan sosial itu sendiri dan tindakan ekonomi disituasikan serta dikonstruksikan secara sosial yang melekat dalam jaringan sosial individu yang sedang berlangsung diantara para aktor.¹⁴ Adapun yang dimaksud dengan dengan jaringan hubungan sosial adalah satu rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama diantar individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Hal tersebut ditambahkan oleh Granovetter bahwa tindakan ekonomi tidak pernah sepenuhnya bersifat ekonomi namun juga selalu mencakup elemen non ekonomi. Seluruh tindakan sosial termasuk tindakan ekonomi saling memiliki aktor yang berinteraksi satu sama lain yang memiliki kepentingan sosial. Keterlekatan perilaku ekonomi dalam hubungan sosial dapat dimengerti melalui jaringan sosial yang terjadi.

Berikutnya menurut Djojodipuro (1992) dampak sosial ekonomi suatu perubahan yang terjadi pada masyarakat yang diakibatkan adanya aktivitas pembangunan yang mempengaruhi perubahan pendapatan, kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja.¹⁵ Sedangkan menurut Sinaga (2004) dampak dari sosial dan ekonomi dapat dilihat melalui sisi positif dan negatif sehingga akan dapat lebih berimbang dalam memberikan penilaian. Dalam sisi positifnya dapat berupa seperti terjadinya peningkatan dalam hal kenyamanan dalam berusaha, terbukanya kesempatan kerja dan perubahan status pedagang menjadi legal. Sedangkan dalam sisi negatifnya seperti adanya penurunan pendapatan, meningkatnya biaya operasional dan melemahnya jaringan-jaringan sosial.¹⁶

Melalui beberapa pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa sosial ekonomi merupakan segala sesuatu yang memiliki keterikatan dengan pemenuhan kebutuhan yang ada pada masyarakat atau menuju kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Kondisi dari sosial ekonomi yang akan di teliti dalam penelitian ini mengarah kepada melihat dampak yang dihasilkan mengenai hubungan interaksi antar pedagang, pengaruh pendapatan, bantuan modal, pembinaan dan lingkungan sosial tempat relokasi memiliki pengaruh positif atau negatif.

1.6.2 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Keberadaan dari PKL sangat sering dikaitkan dengan keberadaan sosial yang memiliki pendapatan yang rendah, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, kurang berpendidikan,

¹⁴ Granovetter, M., & Swedberg, R. *The Sociology of Economic Life* (Westview Press, 1992). hlm 6.

¹⁵ Djojodipuro, Marsudi. *Teori Lokasi*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,1994), hlm 194.

¹⁶ Sinaga, S, *Dampak Sosial Kebijakan Pemda DKI Jakarta Tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Studi Kasus di Lokasi Binaan Paal Merah Jakarta Pusat*. (Jakarta: Universitas Indonesia,2004), hlm 134.

kemampuan berorganisasi yang rendah dan unsur-unsur ketidakpastian.¹⁷ Menurut Evens dan Korff (2002) pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal suatu kota berkembang yang mengembangkan aktivitas produksi barang serta jasa yang tidak dapat dikontrol secara langsung oleh pemerintah daerah kota tersebut dan tidak terdaftar secara resmi.¹⁸ Adapun pengertian mengenai kaki lima menggambarkan mengenai trotoar yang luasnya hanya lima kaki atau berukuran 1,5 meter yang seluas lima kaki tersebut menjadi ruang bagi pedagang menjajakan dagangannya, mengenai hal tersebut dibuat dan diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda dan Inggris. Hingga saat ini istilah tersebut masih sangat melekat pada pedagang yang berjualan di pinggir jalan dengan istilah kaki lima tersebut.¹⁹ Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi pedagang kaki lima merupakan sektor informal yang menunjukkan suatu kota tersebut berkembang seperti di beberapa kota di Indonesia, ekonomi sektor informal seperti PKL muncul dikarenakan adanya keadaan sosial ekonomi berkembang di kawasan tersebut. Pedagang kaki lima salah satu realitas perekonomian kota, adanya PKL memunculkan dua sisi yang berbeda di satu sisi keberadaan PKL memberikan *benefit* dalam menampung angkatan kerja namun di sisi lainnya dapat mengganggu dalam hal penataan kota yang baik.²⁰

Melalui beberapa penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima adalah kelompok masyarakat yang menjalankan suatu kegiatan usaha yang menggunakan fasilitas publik seperti koridor jalan dan emperan toko yang sebenarnya lokasi tersebut bukan tempat untuk peruntukan dalam berdagang. Selain itu pedagang kaki lima memiliki ciri khas seperti menggunakan peralatan yang dapat dengan mudah untuk dipindahkan seperti gerobak. Keberadaan dari PKL juga dianggap mengganggu kenyamanan dari para pengguna fasilitas publik tersebut. Sifat dari PKL sebagai sektor informal dalam perekonomian suatu kota memberikan peran yang sangat besar dalam meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat perkotaan. Oleh karena hal tersebut kegiatan sektor informal sudah seharusnya menjadi suatu pertimbangan dalam mengeluarkan suatu kebijakan, yang juga dari kebijakan tersebut saling

¹⁷ Bukhari, B. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial Suatu Analisis. Universitas Syiah Kuala. (Banda Aceh : UNSYIAH), hlm 77.

¹⁸ Evers HD dan Rudiger Korff, Urbanisasi di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-ruang Sosial (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), hlm 234.

¹⁹ Gilang Permadi. Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu Nasibmu Kini!. (Jakarta: Yudhistira, 2007), hlm 4.

²⁰ Amtai Alasan, Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar (Banyumas: Pena Persada, 2021), hlm. 42.

menguntungkan bagi kedua pihak baik itu penyelenggara kebijakan dan pelaku pedagang kaki lima itu sendiri.²¹

1.6.3 Relokasi

Menurut Harianto (2001) relokasi merupakan suatu proses pemindahan kelompok masyarakat sebagai salah satu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu yang sesuai dengan peruntukannya.²² Relokasi harus memuat beberapa dasar yang menggambarkan permasalahan yang terjadi secara langsung di lingkungan atau ruang sosial tersebut sehingga kebijakan yang diterapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu juga suatu kebijakan relokasi harus dapat mampu menunjang segala seluruh keberagaman serta kebutuhan PKL di dalamnya.²³ Sedangkan menurut Wet (2002) relokasi bertujuan hanya kepada kondisi dari masyarakat atau pedagang menjadi lebih sejahtera setelah relokasi dengan tingkat pendapatan yang meningkat, aman dari penertiban, status dan jaminan di lokasi yang baru serta akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar.²⁴

Relokasi dilakukan tidak hanya serta merta memindahkan tempat saja namun juga harus memperhatikan beberapa aspek yang penting dalam memastikan keberlanjutan dari para pedagang yang direlokasi. Adapun aspek tersebut seperti mempertimbangkan lokasi tempat yang baru dengan akses yang mudah serta menjadi tempat pertemuan banyak orang, hal ini untuk para pedagang tidak kehilangan pelanggan setelah relokasi dilakukan.²⁵ Idealnya lokasi relokasi yang baru memiliki kesamaan dalam karakteristik lingkungan yang terdahulu (ramai pengunjung) serta sosial budaya dan ekonomi yang akan membuat kemungkinan arah dari relokasi tersebut akan tercapai.

Relokasi PKL menjadi satu kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dalam menata dan mengelola PKL itu sendiri. Hal ini juga didasari dari bahwa pengaturan, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan PKL telah memiliki dasar hukum yang membuat eksistensi PKL menjadi salah satu hal tanggungjawab pemerintah dalam keberlangsungan kehidupan sosial-ekonomi mereka. Hal-hal seperti penumbuhan iklim usaha bagi pelaku PKL seperti tercantum pada UUD No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah pada

²¹ Sonny Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm 307.

²² Dalam Noviko, S. (2016). Kebijakan Relokasi PKL Udi Tentang Proses Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda Dan Mt. Haryono Ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara. Sawala: Jurnal Administrasi Negara (Banyumas : UNSOED) , hlm. 52.

²³ *Ibid.* Hal. 52-53

²⁴ De Wet, C. (2000). The Experience with Dams and Resettlement in Africa. World Comm. Dams, hlm 4.

²⁵ *Ibid.* Hal. 4

bab lima pasal tujuh poin pertama antara lain penumbuhan iklim usaha pada aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, perizinan usaha, kesempatan berusaha dan sebagainya.

26

1.6.4 Perubahan Sosial

Perubahan pada masyarakat yang mengenai hal seperti nilai sosial, norma sosial, pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan atau wewenang dan interaksi sosial merupakan berbagai faktor bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tersebut.²⁷ Dalam perubahan sosial terkadang hanya terjadi kepada sebagian ruang lingkungan tersebut tanpa memunculkan adanya akibat besar terhadap unsur lain dari sistem tersebut. Namun pula perubahan juga dapat mencakup keseluruhan dari aspek sistem lingkungan tersebut yang dapat menghasilkan adanya perubahan secara menyeluruh sehingga terciptanya sistem yang secara mendasar berbeda dari sistem yang lama. Dalam sistem perubahan sosial dimensi seperti ruang dan waktu menjadi hal yang sangat dilibatkan untuk dapat melihat aspek-aspek dari perubahan sosial yang terjadi, seperti pada dimensi waktu yang meliputi konteks mengenai masa lalu (*past*), sekarang (*present*) dan masa depan (*future*). Konteks waktu “lalu” merupakan aspek yang harus menjadi perhatian dalam melakukan studi perubahan sosial, dengan perbandingan yang terjadi di masa lampau dengan apa yang terjadi di masa sekarang untuk dapat memahami perubahan sosial apa yang terjadi.²⁸

Menurut Ritzer konsep dari perubahan sosial mengacu kepada variasi yang ada pada hubungan antarindividu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Soemardjan, perubahan sosial meliputi mengenai beberapa hal perubahan yang ada pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya yang termasuk ada nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.²⁹

Faktor penyebab dari perubahan sosial tidak merupakan sebuah proses yang terjadi dengan sendirinya, terdapat faktor yang melandasi perubahan sosial tersebut seperti faktor *dari dalam* dan *dari luar masyarakat*. (Soekanto, 1999). Selain itu salah satu perubahan sosial yang terjadi dikarenakan munculnya konflik sosial pada masyarakat tersebut. Konflik tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan atau terjadi ketimpangan sosial pada

²⁶ <https://jdih.kemenkeu.go.id/> (diakses pada 16 November 2022)

²⁷ Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994) hlm. 333.


²⁸ Martono, Nanang, Sosiologi Perubahan Sosial : Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012) hlm. 3.

²⁹ *Ibid.* Hal. 5

lingkungan masyarakat. Ketimpangan sosial akan selalu dapat ditemukan dalam setiap masyarakat, hal ini dikarenakan tidak meratanya kemampuan dari setiap individu dalam meraih sumber daya yang ada seperti sumber daya ekonomi (uang). Adanya perbedaan kepentingan tersebut akan mengakibatkan munculnya berbagai konflik sosial antara penguasa dan rakyat yang memiliki pandangan berbeda.³⁰

1.7. Kerangka Berpikir

Melalui narasi yang telah dipaparkan diatas maka penulis dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan kerangka berpikir sebagai proses dari penelitian di lapangan sebagai berikut :



Gambar 2 Kerangka Berpikir

³⁰ *Ibid.* Hal.17